

# TINJAUAN HUKUM MARKETPLACE SHOPEE TERHADAP PERATURAN PASAL 31 POJK NOMOR 13/POJK.02/2018 DI INDONESIA

**Sonia Ghanyyu Rebia**

Fakultas Hukum, Universitas Indonesia  
rebiasonia@gmail.com

## Informasi Artikel

Riwayat Artikel :  
Submit, 20 September 2022  
Revisi, 19 Oktober 2022  
Diterima, 26 Desember 2022  
Publish, 10 Januari 2023

## Kata Kunci :

Shopee  
Hukum  
Undang-Undang  
Marketplace

## ABSTRAK

Buying and selling transactions of goods or products in this era of globalization are in great demand by consumers with technological advances that provide convenience for consumers in various fields, one of which is in the field of trade or buying and selling in consumers. will never be separated from buying and selling where trading continues. increased very significantly which changed the conventional economic system to digital. Responsibility in buying and selling online as a form to reduce losses received. Shopee's legal relationship with the seller is cooperation and power of attorney to shopee in a cooperation agreement. Where shopee is the provider of the application platform/site and the seller is the provider of goods. In the legal relationship between the parties in the digital marketplace system transaction since the agreement, both the agreement between the seller as a Shopee partner and the Shopee marketplace or the Shopee marketplace with the buyer as a consumer, cooperate with each other and/or bind themselves in accordance with the terms and conditions that apply in the contents of the market agreement. and has fulfilled the subjective and subjective requirements of Article 1320 of the Civil Code.



*This is an open access article under the CC BY-SA license*



## Corresponding Author:

**Sonia Ghanyyu Rebia**

Universitas Indonesia

Email : rebiasonia@gmail.com

## 1. PENDAHULUAN

Transaksi jual beli suatu barang atau produk di era globalisasi seperti ini sangat tinggi permintaan dari konsumen dengan adanya kemajuan teknologi yang telah memberikan kemudahan bagi konsumen dalam berbagai bidang, salah satunya dalam bidang perdagangan atau jual beli dalam melangsungkan kehidupan konsumen tidak akan pernah lepas dari perihal jual beli. Dengan perkembangan teknologi tersebut telah banyaknya perubahan-perubahan dalam pola kehidupan dan hampir disemua bidang, baik sosial, budaya, ekonomi maupun bidang lainnya.

Pengguna internet sebagai media perdagangan terus meningkat sangat signifikan, telah banyak mengubah sistem ekonomi konvensional menjadi sistem ekonomi digital. Teknologi informasi telah membuat masyarakat menciptakan jenis-jenis dan

peluang bisnis yang baru dan menciptakan pekerjaan baru dalam kehidupan masyarakat. Dengan perkembangan teknologi saat ini aktivitas bentuk perdagangan didunia maya paling berkembang dengan menggunakan internet. Ini merupakan reformasi perdagangan konvensional dimana interaksi antara konsumen dan pelaku usaha dilakukan secara langsung menjadi interaksi yang tidak langsung.

Dewasa ini marak sekali online shop yang beredar di tengah kalangan masyarakat Indonesia maupun dunia. Tidak sedikit orang yang memiliki bisnis dibidang online shop ini. Dengan dukungan teknologi yang semakin canggih seperti sekarang ini, pelaku bisnis online shop pun tidak perlu khawatir lagi. Faktanya sosial media adalah alternatif lain bagi para pelaku bisnis tersebut untuk memasarkan produk

dan dagangan mereka. Hanya dengan bermodalkan smartphone, semua pelaku bisnis ini bisa lebih leluasa. Kapanpun dan dimanapun, semua dapat terlaksana secara realtime.

Dengan adanya perdagangan online seperti ini, memudahkan konsumen dalam berbelanja, karena semua dilakukan secara terkomputerisasi. Artinya, konsumen tidak lagi mendatangi sebuah outlet untuk memilih dan melakukan transaksi pembayaran. Hanya melalui teknologi smartphone atau PC, konsumen dapat bersantai di rumah sambil berbelanja.

Kemudian sesuai dengan penggunaan, dalam marketplace sudah menggunakan sistem transaksi digital yang sudah baik, dan di faktor keuntungan yang diterima, dalam prakteknya pembayaran digital mampu memberikan keuntungan bagi pengguna sistem pembayaran digital yang sudah baik, yang terakhir faktor kepuasan pengguna, dalam transaksi digital mampu memberikan kepuasan bagi penggunanya.

Shopee adalah marketplace asal Singapura yang sejak 2015 mulai mengekspansi pasar Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Berdasarkan riset yang dilakukan Iprince pada tahun 2020 bahwa shopee masuk dalam 10 besar e-commerce yang paling sering dikunjungi dan diakses dengan data kunjungan sebanyak 93.440.300 oleh pengguna internet. Perusahaan e-commerce Shopee dikatakan sebagai online marketplace provider yang disebut sebagai OMP, OMP adalah aplikasi atau situs web yang memberikan fasilitas jual beli online dari berbagai sumber.

Dari konsep ini dapat diartikan bahwa transaksi jual beli dilakukan dengan cara yang lainnya, ialah pengguna aplikasi menjadi pelaku bisnis besar serta merupakan commercial center social di Indonesia, tidak hanya fokus pada transaksi jual beli tetapi dapat berinteraksi sesama pengguna melalui fitur pesan instan yang disediakan secara langsung oleh pihak penyedia layanan. Ada beberapa keunggulan dalam transaksi jual beli melalui platform marketplace shopee melalui pembayaran digital dengan kualitas pelayanan, ini telah dinilai sangat cepat dan baik. Kemudahan dalam proses transaksi pembayaran yang dilakukan oleh pembeli yang sangat mudah dilakukan.

Kehadiran platform marketplace shopee ini memberikan kemajuan yang signifikan kepada konsumen karena memudahkan konsumen melakukan perbelanjaan berbagai macam barang / jasa yang tidak perlu keluar rumah, dengan beragam harga yang relative lebih murah. Pertumbuhan positif yang terjadi pada platform shopee di Indonesia, membuat banyak perubahan dalam cara masyarakat belanja atau memenuhi kebutuhan yang semakin bergeser kearah elektronik atau online shopping.

## 2. METODOLOGI PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dimana pendekatan ini dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori – teori, konsep – konsep, asas – asas hukum serta peraturan perundang – undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yaitu dengan mempelajari buku – buku, peraturan perundang – undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini. Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam menyusun penelitian ini adalah dengan menggunakan jenis penelitian deskriptif, dimana dalam penulisan penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai keadaan atau gejala tentang Perjanjian Pembayaran digital.

## 3. HASIL ANALISIS

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah mengatur tanggungjawab dalam bidang komunikasi dan transaksi elektronik, khususnya bagi para penyelenggara sistem elektronik (umumnya badan hukum perusahaan ) yang diatur dalam pasal 15 Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bahwa “Setiap penyelenggara sistem Elektronik harus menyelenggarakan Sistem Elektronik secara andal dan aman serta bertanggungjawab terhadap beroperasinya sistem elektronik sebagaimana mestinya”. Dari Undang-Undang di atas bahwa perusahaan penyelenggara sistem elektronik harus mempunyai tanggung jawab terhadap penyelenggaraan sistem elektroniknya. Prinsip pertanggungjawaban hukum apa yang mengingat dalam transaksi elektronik disini, apakah didasarkan dari prinsip kesalahan (liability based on fault , praduga selalu bertanggung jawab (presumption of liability), praduga selalu tidak bertanggung jawab (presumption of non liability), tanggungjawab mutlak (strict liability ), atau hanya pembatasan tanggung jawab (limitation of liability).

Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Dalam rumusan pengertian ini, kalimat “segala upaya menjamin kepastian hukum”, merupakan benteng peniadaan kesewenang-wenangan yang merugikan pelaku usaha untuk melindungi kepentingan konsumen dalam suatu transaksi. Dalam hal ini, bukan berarti kepentingan pelaku usaha tidak menjadi perhatian hukum, karena keberadaan perekonomian nasional banyak ditentukan oleh para pelaku usaha.

Pelaku usaha adalah setiap orang-perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia,

baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Perlu ditegaskan hak dan kewajiban dari kedudukan pembeli atau konsumen tersebut mengingat bahwa pembangunan dan perkembangan perekonomian umumnya dan khususnya di bidang perindustrian dan perdagangan nasional telah menghasilkan berbagai variasi barang dan/atau jasa yang dapat dikonsumsi. Di samping itu, globalisasi dan perdagangan bebas yang didukung oleh kemajuan teknologi telekomunikasi dan informatika telah memperluas ruang gerak arus transaksi barang dan/atau jasa melintasi batas-batas wilayah suatu negara, sehingga barang dan/atau jasa yang ditawarkan bervariasi baik produksi luar negeri maupun produksi dalam negeri.

Kondisi yang demikian pada satu pihak mempunyai manfaat bagi konsumen karena kebutuhan konsumen akan barang dan/atau jasa yang diinginkan dapat terpenuhi serta semakin terbuka lebar kebebasan untuk memilih aneka jenis dan kualitas barang dan/atau jasa sesuai dengan keinginan dan kemampuan konsumen. Di sisi lain, kondisi dan fenomena tersebut di atas dapat mengakibatkan kedudukan pelaku usaha dan konsumen menjadi tidak seimbang dan konsumen berada pada posisi yang lemah. Konsumen menjadi objek aktivitas bisnis untuk meraup keuntungan yang sebesar-besarnya oleh pelaku usaha melalui kiat promosi, cara penjualan, serta penerapan perjanjian standar yang merugikan konsumen.

Undang-Undang Perlindungan Konsumen dalam pelaksanaannya tetap memberikan perhatian khusus kepada pelaku usaha kecil dan menengah. Hal itu dilakukan melalui upaya pembinaan dan penerapan sanksi atas pelanggaran. Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen ini dirumuskan dengan mengacu pada filosofi pembangunan nasional bahwa pembangunan nasional termasuk pembangunan hukum yang memberikan perlindungan terhadap konsumen adalah dalam rangka membangun manusia Indonesia seutuhnya yang berlandaskan pada falsafah kenegaraan Republik Indonesia yaitu dasar negara Pancasila dan konstitusi negara Undang-Undang Dasar 1945.

Perusahaan Shopee sebagai penyelenggara dalam transaksi jual beli online ini tentu terlebih dahulu harus memastikan perusahaannya telah berbadan hukum dan dalam bentuk Perseroan Terbatas, karena Shopee termasuk platform yang menggunakan keuangan digital dalam menjalankan transaksinya. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13 /POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital Di Sektor Jasa Keuangan. Kedudukan perusahaan Shopee sebagai badan hukum, menjadi perusahaan Shopee tersebut memiliki hak dan kewajiban dalam transaksi tersebut.

Badan Hukum sebagai subjek hukum yang berwenang melakukan tindakan hukum, misalnya mengadakan perjanjian dengan pihak lain, mengadakan jual beli, yang dilakukan oleh pengurusnya atas nama suatu badan hukum. Mernutu hukum yang dapat disebut badan hukum harus memenuhi syarat tertentu, misalnya Perseroan Terbatas (PT) di mana akta pendirian perusahaannya harus disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM serta diumumkan melalui Lembaran Berita Negara.

Deketahui Shopee sebagai salah satu penyelenggara inovasi keuangan digital telah memenuhi syarat berbentuk badan hukum perseroan terbatas sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat (2) POJK Nomor 13 /POJK.02/2018. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 pengertian PT adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

Selain daripada dalam menyelenggarakan kegiatan usahanya pada marketplace shopee, perusahaan shopee terdapat pula kewajiban yang harus dipenuhi dan dijaga, sebagaimana ketentuan Pasal 31 POJK Nomor 13 /POJK.02/2018, disebutkan sebagai berikut:

1. Penyelenggara wajib menerapkan prinsip dasar perlindungan konsumen
2. Penyelenggara wajib menyediakan pusat pelayanan konsumen berbasis teknologi.
3. Pusat pelayanan konsumen berbasis teknologi paling sedikit terdiri atas penyediaan pusat layanan konsumen yang dapat dilaksanakan sendiri atau melalui pihak lain.

Kewajiban-kewajiban pada perusahaan penyelenggara inovasi keuangan digital di atas juga melekat pada perusahaan Shopee yang menjalankan kegiatan usahanya melalui aplikasi Shopee. Terlebih shopee menyediakan fitur shopee paylater bagi para penggunanya (konsumen). Sehingga prinsip dasar tersebut di atas memang harus dilaksanakan dalam proses jual beli online melalui shopee paylater, karena unsur-unsur Pasal 31 POJK Nomor 13 /POJK.02/2018 berguna untuk perlindungan pembeli/pengguna aplikasi dan juga meminimalisir adanya wanprestasi dari para pihak khususnya pihak konsumen.

#### **Hubungan Hukum Para Pihak yang Terkait dalam Transaksi Jual Beli di Shopee**

Hubungan hukum adalah hubungan antara dua pihak atau lebih subyek hukum, hubungan yang terdiri atas ikatan antara individu dengan individu, antara individu dengan masyarakat atau masyarakat yang satu dengan yang lain. Dalam hubungan hukum ini menimbulkan adanya hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak. Pihak-pihak yang terkait dalam transaksi jual beli di platform shopee sebagai yaitu Pembeli atau konsumen (buyer),

Penjual (merchant), Provider (webhosting), Bank dan Jasa pengiriman.

#### **Hubungan Hukum Shopee dengan Pihak Penjual**

Hubungan hukum anatar pihak shopee dengan penjual adalah hubungan kerjasama dan adanya pemberian kuasa. Dari hubungan hukum tersebut akan menimbulkan beberapa hal yang menjadi hak dan kewajiban penjual dalam bertransaksi jual beli. Penjual sebagai penyedia barang dan shopee sebagai penyedia platform marketplace/penyedia layanan. Dalam transaksi jual beli shopee dengan pihak penjual mempunyai hubungan hukum yaitu sebagai pengguna layanan/ kerjasama di situs yang disediakan oleh pihak shopee untuk memperjual belikan berbagai macam produk yang ingin di jual oleh penjual. Salah satu kewajiban shopee adalah memberikan layanan yang telah disediakan oleh pihak shopee yaitu, a) aplikasi, b) layanan yang disediakan oleh aplikasi dan oleh perangkat lunak klien shopee yang tersedia melalui aplikasi shopee, c) semua informasi, halaman tertaut, fitur, data, teks, gambar, foto, grafik, pesan, tag, komen, pemrograman, perangkat lunak, layanan aplikasi dan materi lainnya yang telah tersedia. Dan hak Shopee yaitu untuk mengganti, mengubah, menanggihkan, atau menghentikan, semua atau bagian dari situs atau layanan setiap saat atau setelah memberikan pemberitahuan sebagaimana disyaratkan oleh perjanjian dan peraturan di shopee, dan shopee mempunyai hak untuk menahan uang yang dari pembelian atas dasar hak retensi yaitu hak menahan uang sampai penjual menyelesaikan transaksi tersebut dari pemberian kuasa yang dilakukan penjual terhadap pihak shopee.

Sebelum penjual menggunakan situs maka penjual harus memahami syarat dan ketentuan dari kebijakan privasi yang terkait dengan syarat layanan yang mengatur tentang penggunaan situs Shopee. Dengan menggunakan situs ini penjual telah melakukan persetujuan/kesepakatan yang tidak dapat dicabut atas persyaratan perjanjian tersebut. Peraturan mengenai kontrak antara penjual dengan pihak penyedia platform mengenai hukum yang telah berlaku di Indonesia. Menurut Pasal 48 Ayat (3) PP PSTE (Peraturan Pemerintah Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik).

#### **Hubungan Hukum Shopee dengan Pembeli**

Hubungan hukum antara shopee dengan pembeli hanya sebagai pengguna aplikasi/layanan tidak hanya sebagai pengguna layanan/aplikasi dan pengguna yang memperoleh barang/atau jasa secara online yang mana shopee menyediakan platform untuk konsumen melakukan transaksi jual beli, pihak shopee dengan pembeli tidak terikat secara langsung. Shopee juga memberikan kenyamanan kepada konsumen dalam melakukan transaksi jual beli di aplikasi shopee, dan bertanggungjawab apabila terjadi permasalahan dalam bertransaksi termasuk dalam permasalahan terkait pengiriman barang karena shopee harus menjamin barang yang telah

dipesan oleh konsumen dengan keadaan utuh atau tidak rusak. Dimana pembeli dilibatkan oleh penjual dalam terjadinya transaksi jual beli. Shopee dengan konsumen mempunyai perjanjian/kontrak yang mana isi kontrak telah di tentukan oleh pihak shopee. Di sini shopee bertindak sebagai perantara antara penjual dan pembeli, hubungan tersebut timbul pada saat melakukan transaksi jual beli dengan penjual.

## **4. KESIMPULAN**

### **a. Kesimpulan**

Hubungan hukum shopee dengan penjual adalah kerjasama dan pemberian kuasa kepada shopee dalam perjanjian kerja sama. Dimana shopee sebagai penyedia platform/situs aplikasi dan penjual sebagai penyedia barang. Hubungan shopee dengan pembeli hanya sebagai konsumen yang menggunakan layanan aplikasi shopee untuk melakukan transaksi jual beli dan memberikan kenyamanan dalam melakukan transaksi jual beli. Hubungan hukum pembeli dengan penjual adalah hubungan jual beli, yang mana penjual menyediakan barang yang akan di beli oleh pembeli. Hubungan shopee dengan jasa pengiriman itu adalah hubungan hukum kerjasama dalam hal pengiriman barang. Hubungan penjual dengan jasa pengiriman yaitu perjanjian pengangkutan karena dihubungkan oleh pihak shopee yang telah bekerjasama terhadap jasa pengiriman barang. Hubungan pembeli dengan jasa pengiriman tidak mempunyai hubungan yang khusus seperti shopee dan penjual, karena jasa pengiriman barang di tarik oleh shopee dalam perjanjian transaksi jual beli ini. shopee juga mempunyai hubungan bank yang bekerjasama sebagai penerima pembayaran yang dilakukan oleh pembeli yang melakukan transaksi jual beli karena rekening yang terdaftar adalah milik shopee. Hubungan pembeli dengan bank tidak mempunyai hubungan khusus karena bank sebagai pihak ketiga dalam terjadinya transaksi jual beli.

Dalam hubungan hukum antara para pihak dalam transaksi digital sistem marketplace bermula karena adanya perjanjian, baik perjanjian antara penjual selaku mitra Shopee dengan marketplace Shopee maupun marketplace Shopee dengan pembeli selaku konsumen saling sepakat dan/ atau mengikatkan diri sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku dalam isi perjanjian marketplace tersebut dan telah memenuhi syarat sah subyektif dan subyektif dari Pasal 1320 KUHPerdata. Dalam bidang bisnis seperti marketplace, perjanjian ini sangat berperan penting dan berpengaruh bagi para pihak dalam transaksi digital sistem marketplace yang berfungsi dan dijadikan sebagai pedoman/ pegangan serta sebagai alat bukti bagi para pihak itu sendiri. Dengan adanya perjanjian ini pula mencegah terjadinya perselisihan karena semuanya telah diatur dengan jelas di dalam perjanjian marketplace.

Dalam Hubungan antara para pihak saling terkait satu sama lain dan menimbulkan akibat

hukum yang berupa adanya hak dan kewajiban yang bermula saat para pihak saling sepakat/ mengikatkan diri untuk mulai memberikan janji – janji, serta informasi dan ketentuan terkait barang/ ataupun jasa terkait transaksi digital sistem marketplace Shopee sehingga hak dan kewajiban dalam perjanjian transaksi digital sistem marketplace wajib dipenuhi dan sesuai dengan akibat dari perjanjian yang sah dalam Pasal 1338 KUHPdata dan Undang -Undang yang berlaku .

#### **b. Saran**

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa transaksi digital sistem marketplace saat ini telah berkembang sebagai penunjang dalam proses jual beli dalam marketplace sudah berjalan dengan sangat baik, namun satu hal yang masih perlu dikaji lagi adalah seperti adanya kendala eror mengenai sistem dari marketplace Shopee yang terkadang mengalami gangguan atau server down ketika diakses oleh pengguna marketplace yaitu penjual selaku mitra Shopee dan pembeli selaku konsumen. Selbihnya tidak ada kendala yang lebih lagi.5.

#### **5. DAFTAR PUSTAKA**

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
- Gita Anggaranie, *Perkembangan E-Commerce berserta Klasifikasinya*, 2017, diakses 20 Agustus 2022 Pukul 11:15, [https://supplychainindonesia.com/wp-content/files/SCI\\_-\\_Artikel\\_Perkembangan\\_E-Commerce\\_Beserta\\_Klasifikasinya.pdf](https://supplychainindonesia.com/wp-content/files/SCI_-_Artikel_Perkembangan_E-Commerce_Beserta_Klasifikasinya.pdf)
- Hestin Mulyasari, Thanh Thi dan A. Bima Murti Wijaya, "Analisis Jenis Sistem Pembayaran Elektronik Dalam Transaksi E – Commerce di Indonesia, 2014, hal 168
- Hurriyah Badriyah, *Rahasia Sukses Besar Bisnis online Tanpa Modal* (Jakarta: Kunci Komunikasi, 2014), 3.
- Iprice I nsihts. *Peta E-Commerce Indonesia*. 2020. diakses 20 Agustus 2022, Pukul 15:21. <https://iprice.co.id/insights/mapofecomDimerc/>
- Mahir Pradana, "Klasifikasi Jenis-Jenis Bisnis E-Commerce Indonesia, "Jurnal Noe-Bis 9, no. 2 (2015).
- Nurcholis Maarif, *Shopee Jadi E-Commence Terpopuler di Indonesia, 2020*, diakses 20 Agustus 2022, Pukul 15:42. <https://inet.detik.com/cyberlife/d-4943363/shopee-jadi-ecommerce-terpopuler-di-indonesia>,
- Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia* (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, Edisi Revisi, 2006), 73-79.
- Shopee, *Kebijakan shopee*, 2021 diunduh 20 Agustus 2022, Pukul 11:19. <http://shopee.co.id>
- Soeroso. *Pengantar Ilmu Hukum*. Yogyakarta: Sinar Grafika, cetakan kedelapan 2006.

Sri Yudha Wulandari, "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen terhadap Traksaksi Jual Beli E-commerce, "Jurnal Ilmu Hukum 2, no. 2 (2018).

Wahyu Simon Tampubolon, "Perlindungan Konsumen Terhadap Pembelian Barang Melalui Media Jual Beli Online Ditinjau Dari Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, "Jurnal Ilmiah Advokasi 7, no. 1 (2019).

Yonisha Sumual, Danang Wahyu Muhammad, *Kontruksi Hukum dalam Perjanjian Jual Beli Online Platform Marketplace Shopee*, Jurnal MLS, Volume 3, Issue 2, 2022.

Yulianto et al., *Analisis Peranan Teknologi Internet Sebagai Media Transaksi ECommerce Meningkatkan Perkembangan Ekonomi (STMIK AMIKOM: Seminar Nasional Teknologi Informasi dan Multimedia, 2015): 26*, <https://ojs.amikom.ac.id/index.php/semnasteknimedia/article/viewFile/827/793>

Zainal Asikin dan Wira Pria Suhartana. 2016. *Pengantar Hukum Perusahaan*. Jakarta: Kencana, halaman 52.